



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 7/PUU-VII/2009**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN  
(VI)**

**J A K A R T A  
RABU, 22 JULI 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 7/PUU-VII/2009**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**PEMOHON**

- Dr. Rizal Ramli

**ACARA**

Pengucapan Putusan (VI)

**Rabu, 22 Juli 2009, Pukul 10.15 – 11.05 WIB  
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1) | Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H.             | (Ketua)   |
| 2) | Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S      | (Anggota) |
| 3) | Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum        | (Anggota) |
| 4) | Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 5) | Maruarar Siahaan, S.H.                     | (Anggota) |
| 6) | Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H.          | (Anggota) |
| 7) | Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.              | (Anggota) |
| 8) | Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum.            | (Anggota) |
| 9) | Dr. Harjono, S.H., M.CL                    | (Anggota) |

**Makhfud, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon :**

- Ersan Budiman, S.H.
- Zen Smith, S.H.

**Pemerintah :**

- Rifky Alfian, S.H. (Kejaksaan Agung)
- Ayu Agung, S.H. (Kejaksaan Agung)
- Yulitun Wahidah (Kejaksaan Agung)
- Dodi (Departemen Hukum dan HAM)

**DPR-RI:**

- Agus Trimorowulan (Biro Hukum dan Pelaksanaan Pemantauan Undang-Undang Setjen DPR-RI)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.15 WIB**

**1. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.**

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk Pengucapan Putusan Perkara Nomor 7/PUU-VII/2009, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan Pemohon untuk memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON : ERSAN BUDIMAN, S.H.**

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada persidangan pengucapan putusan ini, kami selaku Kuasa Hukum Pemohon dihadiri oleh saya sendiri Ersan Budiman, S.H, dan Zen Smith, S.H.

**3. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.**

Silakan pemerintah.

**4. PEMERINTAH : AYU AGUNG (KEJAKSAAN AGUNG)**

Terima kasih Yang Mulia, kami dari tim jaksa pengacara negara, Kejaksaan Agung, saya sendiri Ayu Agung didampingi oleh Rifky Alfian dan Yuliatun Wahidah.

Terima kasih.

**5. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.**

Silakan.

**6. PEMERINTAH : DODI (DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM)**

Terima kasih, saya dari Departemen Hukum dan HAM, Dodi, terima kasih.

**7. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.**

Dari DPR.

**8. DPR-RI : AGUS TRIMOROWULAN (BIRO HUKUM DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG, SETJEN DPR-RI)**

Terima kasih majelis hakim yang kami muliakan.

Nama saya Agus Trimorowulan dari Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Terima kasih.

**9. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.**

Satu, Bapak satunya.

Baik, pengucapan putusan akan dimulai. Nanti tidak dibaca semuanya tapi sesudah identitas Pemohon dan *objectum litisnya* yang disebut, nanti langsung ke pertimbangan hukum.

**PUTUSAN**

**Nomor 7/PUU-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Dr. Rizal Ramli**, lahir di Padang, 10 Desember 1953, beragama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Bangka IX Nomor 49, Kelurahan Pela, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Januari 2009, memberikan kuasa kepada 1) Sirra Prayuna, S.H., 3) Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H.,M.H., 4) Chudry Sitompul, S.H.,M.H., 5) Erman Umar, S.H., 6) Lukman Hakim, S.H., 7) Zen Smith, S.H., 8) Afrian Bondjol, S.H., LL.M., 9) TB. Sukatma, S.H.,M.H., 10) Achmad Alwi, S.H., 11) Ahmad Syaihu, S.Ag, 12) Ace Kurnia, S.Ag, 13) Aulia Hidayat, S.H., 14) Badrul Munir, S.Ag., 15) Chairil Syah, S.H., 16) Edi Wahyono, S.H., 17) Ersan Budiman, S.H., 18) Ezar Ibrahim, S.H., 19) Fadlina Nasution, S.H., 20) Feri Setiawan Samad, S.H., 21) Gunawan Nanung, S.H., 22) Imam Subeno, S.H., 23) M. Taufik Riyadi, S.H., 24) Panca, S.H., 25) Patra M. Zein, S.H., 26) Rahmat, S.H., 27) Roland, S.H., 28) Sigit Handoyo, S.H., 29) Sony Heru Prasetyo, S.H., S.Hum., 30) Syamsul Bahri Radjam, S.H., 31) Tabrani Abby, S.H. Semuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Untuk Perubahan Indonesia (Tim API), yang beralamat di Rumah Perubahan, Jalan Panglima Polim V Nomor 52 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai .....**Pemohon**;

- [1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
- Mendengar keterangan dari Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;
- Mendengar keterangan saksi dan ahli dari Pemohon;
- Mendengar keterangan ahli dari Pemerintah;
- Membaca kesimpulan tertulis Pemohon.

## 10. HAKIM KONSTITUSI: DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

[3.2] Menimbang, sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) harus mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah secara *prima facie* berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam Pokok Permohonan;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap

UUD 1945, antara lain adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Sementara itu, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.6] Menimbang bahwa karena *prima facie* Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan karena masalah kewenangan dan *legal standing* dalam perkara ini sangat terkait dengan pokok permohonannya;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon menganggap hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dirugikan oleh berlakunya Pasal 160 KUHP yang berbunyi, "*Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan delik, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*" dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa negara hendaknya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat;
2. Bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, berkedaulatan rakyat, dan berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*);

3. Bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
4. Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
5. Bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya;
6. Bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;
7. Bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
8. Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
9. Bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
10. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara 6/PUU-V/2007 berpendapat bahwa materi muatan Pasal 160 bersifat diskriminatif karena memberikan privilege yang sangat berlebihan untuk melindungi kekuasaan pemerintahan, dan oleh karena itu bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum dan tergolong melanggar HAM karena secara tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dapat membuktikan kerugian konstitusionalnya oleh berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga *prima facie* Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

#### **Pokok Permohonan**

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 160 KHUP bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak



mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa norma yang dikandung dalam Pasal 160 KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena ketentuan pasal *a quo* bersifat sangat lentur, subjektif, dan bergantung interpretasi penguasa yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum pidana;
2. Bahwa rumusan Pasal 160 KUHP dapat berdampak merusak nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dengan mencederai kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;
3. Bahwa ketentuan Pasal 160 KUHP dapat menghambat setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
4. Bahwa dengan penerapan Pasal 160 KUHP telah membatasi ruang gerak Pemohon sebagai aktivis dan politisi dalam mengeluarkan pendapat, mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat;
5. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 160 KUHP terhadap diri Pemohon baik kelak terbukti maupun tidak terbukti, merupakan pembunuhan karakter terhadap diri Pemohon sekaligus pembunuhan karir politik Pemohon;

[3.11] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti P-1 sampai dengan bukti P-14), juga telah mengajukan empat ahli dan dua saksi yang keterangannya secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini, tetapi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Ahli Johnny Nelson Simanjuntak**

- Pasal 160 KUHP memiliki tiga karakter yang bertentangan dengan hak asasi manusia terutama hak kebebasan berpendapat, tiga karakter tersebut yakni:
  - Pasal 160 KUHP adalah dikategorikan delik formil yaitu bahwa seseorang dapat dijerat oleh pasal tersebut meski apa yang dinyatakannya belum tentu terkait dengan apa yang dilakukan oleh orang lain;
  - Pasal 160 KHUP terutama pada kata “menghasut” mengandung norma yang teramat lentur sehingga membuka ruang yang amat luas untuk ditafsirkan sesuai dengan kepentingan yang menjalankan hukum;
  - Konteks sosio-politis perumusan dan pemberlakuan Pasal 160 KHUP adalah konsep feodal. Dalam kekuasaan feodal membutuhkan instrumen hukum pidana untuk melindunginya karena pemerintahan feodal tidak mengabdikan kepada rakyat melainkan kepada penguasa atau kepada dirinya sendiri;
- Meskipun menghasut pada dasarnya bermakna negatif tetapi dalam kondisi pemerintahan yang berbeda, menghasut dapat bernilai positif seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pergerakan pada masa

penjajahan Belanda, sehingga Pasal 160 jika ditempatkan dalam konteks politik dan sosial yang berbeda dapat bernilai negatif dan dapat pula bernilai positif. Dengan demikian, Pasal 160 KUHP tidak mengandung kejelasan, maka kata menghasut harus diperjelas maksudnya;

- Pemberlakuan Pasal 160 KUHP dalam era demokrasi adalah ancaman riil terhadap hak asasi terutama hak atas kebebasan berpendapat;

## **11. HAKIM KONSTITUSI: PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.**

### **2. Ahli Daniel Dhakidae, Ph.D;**

- Pasal 160 KUHP berasal dari masa silam awal abad XX ketika penguasa kolonial Belanda melalui politik etik hendak merancang satu penguasaan sistematis terhadap Hindia Belanda;
- Politik etik sungguh indah dalam nama tetapi konsekuensi politiknya tidak seelok namanya, dimana pada zaman pembangunan kolonial untuk menata industrialisasi di Hindia Belanda, yang diperlukan adalah keamanan dan ketertiban sehingga setiap gangguan keamanan sekecil apa pun ditafsirkan sebagai sesuatu yang mengguncang dasar-dasar industrialisasi kolonial dan terutama dasar negara kolonial itu sendiri. Dalam rangka itulah lahir pasal-pasal mengenai penanaman dan penyebaran kebencian;
- Jiwa undang-undang terikat dengan konteks zaman ketika undang-undang dibuat, demikian halnya jiwa undang-undang dalam Pasal 160 KUHP adalah untuk melanggengkan kekuasaan kolonial seraya memotong hak-hak rakyat. Dengan demikian Pasal 160 KHUP harus dicabut karena melawan prinsip-prinsip demokrasi.

### **3. Ahli Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H.**

- Pasal 160 KUHP adalah inkonstitusional karena membelenggu demokrasi, kebebasan berbicara, kebebasan menulis, kebebasan berpendapat dan terutama HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Konvensi HAM Internasional;
- Aparat penegak hukum telah direkayasa atau merekayasa untuk main tembak secara diskriminatif menjelang Pemilu;
- Pasal 160 KUHP bukan delik formil melainkan delik materiil kolonial dan "*raison d'etre*" dari pasal ini di era reformasi bertentangan dengan UUD 1945.

### **4. Ahli Dr. Rudi Satrio, S.H., M.H.**

- Pasal 160 KUHP yang terdapat dalam Buku Kedua Bab V Kejahatan Terhadap ketertiban Umum, merupakan kumpulan pasal-pasal yang berisi pemidanaan terhadap setiap tindakan yang apabila dinilai oleh penguasa dapat mempunyai potensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, sehingga pasal-pasal *a quo* dapat dipergunakan untuk melanggengkan kekuasaan karena terciptanya tertib umum di

masyarakat akan mampu menjamin kelangsungan pemerintahan dari penguasa;

- Pasal 160 dirumuskan sebagai delik formil yang tidak memerlukan pembuktian akibat dari penghasutan, sehingga yang terpenting adalah telah terdapat rangkaian kalimat yang telah diucapkan oleh seseorang dan bernilai menghasut;
- seharusnya Pasal 160 KUHP dirumuskan secara materiil sehingga mengharuskan prinsip kausalitas yang di dalamnya terkandung makna bahwa orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata atas apa yang diucapkannya melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu akibat dari apa yang telah dilakukannya;

#### **5. Saksi Adi Massardi**

- Dr. Rizal Ramli sebagai Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia dalam suatu pidatonya mengkritik sangat tajam langkah-langkah pemerintah (terutama pemerintahan terakhir), sepanjang 40 tahun belakangan yang terlalu didikte oleh kelompok mafia seperti IMF dan Bank Dunia;
- Pidato Dr. Rizal Ramli dalam Deklarasi Komite Bangkit Indonesia dianggap kritik yang sangat keras, karena itu beberapa minggu kemudian muncul ancaman kepada Dr. Rizal Ramli bahwa yang bersangkutan akan dicopot dari posisinya sebagai Presiden Komisaris PT.Semen Gresik, bahkan ada tim tertentu untuk memeriksa, apakah dulu ketika menjabat Dr. Rizal Ramli pernah melakukan korupsi atau tidak, dan ternyata tidak terbukti;
- Pada tanggal 24 April 2008 dalam orasinya, Dr. Rizal Ramli mengulang kembali sikapnya sebagaimana orasinya pada deklarasi Komite Bangkit Indonesia, tetapi selama itu tidak terjadi masalah. Kemudian terjadi unjuk rasa yang mendukung hak angket yang dilakukan DPR tetapi dalam unjuk rasa tersebut terjadi tindak kekerasan dan menurut Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Syamsir Siregar, Komite Bangkit Indonesia "ada di belakang" unjuk rasa tersebut;
- Ketika saksi dimintai keterangan oleh penyidik, mendengarkan rekaman pidato Dr. Rizal Ramli tanggal 24 April 2008 dan yang ditanyakan selalu materi pidato Dr. Rizal Ramli yang mengkritik pemerintah;
- Beberapa minggu setelah ada unjuk rasa tanggal 24 Juni 2008 ada isu Dr. Rizal Ramli akan dijadikan tersangka karena dianggap sebagai penghasut.

#### **6. K.H. Sholahudin Wahid**

- Saksi menghadiri pertemuan pada tanggal 14 April 2008 di PKBI atas undangan Komite Bangkit Indonesia (KBI). Dalam kesempatan tersebut, Dr. Rizal Ramli menyampaikan pikiran-pikirannya yang dikembangkan oleh KBI dan pikiran-pikiran itu sama dengan yang pernah didengar oleh saksi sebelumnya atau sesudahnya;
- Pikiran-pikiran itu adalah bahwa kebijakan atau politik ekonomi yang diambil oleh pemerintah adalah keliru dan menurut Dr. Rizal Ramli

sebagai ahli ekonomi bahwa kebijakan atau politik ekonomi tersebut adalah tidak tepat dan perlu diadakan perubahan, sementara saksi tidak tahu sejauhmana hal itu diterima oleh hadirin dan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya menghasut;

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Pemerintah yang pada pokoknya menyatakan:

- Pasal 160 KUHP mengandung norma hukum yang hendak memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan pidana, melindungi penguasa umum dalam menjalankan tugasnya dari perbuatan kekerasan dan mencegah terjadinya pembangkangan atau ketidaktertiban karena tidak mentaati undang-undang atau perintah jabatan yang diberikan berdasarkan undang-undang;
- Perbuatan penghasutan yang dimuat dalam Pasal 160 KUHP bersifat limitatif yaitu harus memuat keempat materi perbuatan berupa: (i) melakukan tindak pidana, (ii) melakukan suatu kekerasan kepada penguasa umum, (iii) tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, atau (iv) tidak mematuhi suatu perintah jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa perbuatan penghasutan tidak boleh ditafsirkan secara meluas atau tidak terbatas atau serba meliputi, melainkan hanya yang terkait dengan keempat perbuatan tersebut;
- Apabila Pasal 160 KUHP dinyatakan inkonstitusional, maka tidak ada dasar hukum untuk mencegah orang-orang yang berniat untuk menghasut orang lain supaya melakukan tindak pidana, melakukan suatu kekerasan kepada penguasa umum, tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, atau tidak mematuhi suatu perintah jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Apabila ditemukan praktik penegakan hukum pidana yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari norma hukum pidana yang dimuat dalam Pasal 160 KUHP maka tetap tersedia upaya hukum bagi yang merasa dirugikan oleh penerapan norma tersebut;
- Jika terdapat permasalahan dalam penegakan hukum atas Pasal 160 KUHP, maka hal itu bukan ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Pemerintah juga menghadirkan ahli Dr. Mudzakir, S.H., M.H., selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara Permohonan ini dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kedudukan Pasal 160 KUHP adalah sebagai norma umum pidana dasar atau *genus delict* yang mendasari pemahaman norma hukum dalam pasal-pasal lain sebagai norma pidana khusus atau *species delict*, maka pengujian terhadap konstitusionalitas Pasal 160 KUHP berarti juga menguji konstitusionalitas pasal lain yang substansi norma hukum pidananya bergantung kepada substansi norma hukum pidana yang dimuat dalam Pasal 160 KUHP, yakni Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, dan Pasal 163 bis.

- substansi norma hukum pidana yang dimuat dalam Pasal 160 KUHP terdiri atas unsur: *Pertama*, dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, *kedua*, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, dan *ketiga*, tidak menuruti perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang;
- Esensi dari perbuatan menghasut adalah usaha untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh penghasut, maka dalam perbuatan penghasutan ada dua kelompok yakni orang yang melakukan penghasutan dan orang yang dihasut. Oleh karena itu sumber niat untuk melakukan perbuatan tertentu yang dilarang dalam hukum pidana bersumber dari orang yang melakukan penghasutan;
- Perbuatan yang dilarang dalam delik penghasutan adalah menghasut orang lain supaya melakukan tindak pidana, melakukan sesuatu kekerasan terhadap penguasa umum, tidak memenuhi peraturan perundang-undangan, atau tidak mematuhi suatu perintah jabatan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Tidak terjadi pertentangan antara norma hukum dalam Pasal 160 KUHP dengan norma hukum konstitusi yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 karena Pasal 160 KUHP hendak memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari perbuatan pidana, melindungi penguasa umum dalam menjalankan tugasnya dari perbuatan kekerasan dan mencegah terjadinya pembangkangan atau ketidaktertiban karena tidak menaati undang-undang atau perintah jabatan yang diberikan berdasarkan undang-undang.

## 12. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

### Pendapat Mahkamah

[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah selanjutnya akan memberikan pandangan hukum dan pendapatnya terhadap dalil-dalil Pemohon beserta alat bukti yang diajukan, keterangan Pemerintah, keterangan para Ahli, dan para Saksi, namun terlebih dahulu akan dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

**[3.13.1]** Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,*" memberikan landasan konstitusional bahwa seluruh rakyat memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik, sehingga aspirasi rakyat yang beragam dapat diakomodasi dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstruksi berpikir demikian mensyaratkan: *Pertama*, penggunaan kekuasaan pemerintahan harus selalu dilandaskan pada kepercayaan dan keterlibatan rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung; *Kedua*, penggunaan wewenang umum atau otoritas publik boleh dijalankan selama disertai dengan pertanggungjawaban; *Ketiga*, keterbukaan. Kesemuanya itu harus

dilaksanakan berdasarkan pemahaman bahwa kepercayaan rakyat tersebut bersifat terbatas baik waktu maupun isinya. Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", merupakan satu kesatuan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, sehingga prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum tersebut telah membentuk satu paradigma bahwa negara Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat (demokrasi) yang berdasarkan atas hukum (nomokrasi). Kedua prinsip tersebut harus menjiwai penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui perangkat peraturan perundang-undangan yang menjamin terlaksananya prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip negara hukum karena kedua prinsip tersebut saling berjaln berkelindan antara satu dan yang lain. Artinya, negara harus tetap menjamin, melindungi, dan menegakkan hak-hak rakyat dalam bingkai negara hukum;

Bahwa salah satu hak warga negara yang diakui dan dijunjung tinggi oleh negara Indonesia sebagai negara berkedaulatan rakyat adalah hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28 UUD 1945. Sebagai penjabaran dari prinsip negara hukum, negara juga harus memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi seluruh warga negara. Tetapi sebagai prinsip negara hukum, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan yang sangat luas. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Sementara itu, Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*". Meskipun demikian, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memberikan kemungkinan bagi negara untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan dan hak-hak asasi manusia berdasarkan alasan-alasan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

**[3.13.2]** Bahwa salah satu norma dalam Undang-Undang yang sering dianggap membatasi bahkan membelenggu hak-hak warga negara untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan/atau tulisan adalah Pasal 160 KUHP, karena pasal *a quo* yang berasal dari zaman kolonial Belanda kerap kali dianggap mempunyai latar belakang kehidupan masyarakat yang berbeda dengan Indonesia sebagai negara merdeka yang menjunjung tinggi demokrasi, sehingga pasal *a quo* dianggap tidak sesuai dengan aspirasi dan dinamika perkembangan serta kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang merdeka. Sebelum memberikan penilaian terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah perlu meninjau terlebih dahulu ikhtisar sejarah KUHP di Indonesia sebagai berikut.

**[3.13.3]** Bahwa, menurut sejarahnya, secara singkat dapat dikatakan bahwa KUHP yang berlaku hingga saat ini adalah berasal dari *Wetboek*

*van Strafrecht* Belanda Tahun 1886 yang kemudian berdasarkan asas konkordansi diberlakukan di Hindia Belanda dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. Setelah Indonesia diduduki Jepang pada tahun 1942, Pemerintah Jepang mengeluarkan Peraturan yang menetapkan bahwa S.1915 Nomor 732 tetap berlaku. Demikian pula setelah Indonesia merdeka, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* tersebut diberlakukan berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (sebelum dilakukannya perubahan) yang berbunyi, "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Kemudian, dengan penyesuaian di sana-sini, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* tersebut diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sesuai dengan sistem hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia merdeka. Selanjutnya, sesudah perubahan UUD 1945, keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 didasarkan pada Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi, "Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut, terdapat beberapa hal penting sebagai berikut:

- (1) "Pasal V yang menentukan bahwa peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara merdeka atau tidak mempunyai arti lagi harus dianggap tidak berlaku;
- (2) Pasal VI mengubah dengan resmi nama *Wetboek van Strafrecht* saja, yang biasa diterjemahkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat KUHP;
- (3) Pasal VIII memuat perubahan kata-kata dan penghapusan beberapa pasal KUHP;
- (4) Adanya penciptaan delik baru yang dimuat dalam Pasal IX sampai dengan Pasal XVI".

Tatkala Indonesia menjadi negara federal, yakni dengan dibentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS 1949), dan kemudian kembali menjadi negara kesatuan dengan dasar Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), di mana berdasarkan ketentuan Pasal 142 UUDS 1950, "Semua peraturan-peraturan, undang-undang, dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada sejak 17 Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah, atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa UUDS 1950".

Selanjutnya, sebagai akibat adanya ketentuan dalam UUDS 1950 tersebut, maka di Indonesia berlaku dua undang-undang hukum pidana, yaitu:

- (1) Undang-Undang Hukum Pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942 yang disahkan dan mulai berlaku tanggal 26 Februari 1946 serta diubah menurut suasana Indonesia merdeka dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang berlaku di bekas daerah Negara Republik Indonesia berbentuk lama;
- (2) Undang-Undang Hukum Pidana yang ada pada tanggal 17 Agustus 1950, yaitu kitab undang-undang dari zaman pemerintahan Hindia Belanda yang telah diubah dan ditambah dengan ketentuan-ketentuan dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 135, Tahun 1946 Nomor 76, Tahun 1947 Nomor 180, Tahun 1948 Nomor 169, Tahun 1949 Nomor 1 dan Nomor 258, yang berlaku untuk Daerah Jakarta Raya, wilayah bekas Negara Bagian Sumatera Timur, bekas Negara Bagian Indonesia Timur dan Kalimantan Barat.

**[3.13.4]** Bahwa dengan sejarah singkat KUHP di atas serta dengan memperhatikan politik hukum pidana Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, penting diperhatikan ketentuan Pasal V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang berbunyi, *"Peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian tidak berlaku"*. Dengan kata lain, sejak tahun 1946 pembentuk Undang-Undang sesungguhnya telah menyadari bahwa ada ketentuan dalam KUHP yang tidak mungkin lagi diterapkan karena tidak sesuai lagi dengan *kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka*. Menurut Mahkamah, frasa "Republik Indonesia sebagai negara merdeka" harus diartikan bahwa yang dimaksud adalah Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan UUD 1945 yang menurut Penjelasan Umum-nya Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, sehingga permasalahan utama yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah Pasal 160 KUHP, dengan rumusan sebagaimana telah dikutip di atas, sesuai dengan kedudukan Indonesia sebagai negara merdeka berdasarkan UUD 1945 yang menjunjung hak asasi manusia sebagai salah satu prinsip dalam negara hukum;

**[3.13.5]** Bahwa meskipun dalam sejarahnya KUHP berasal dari masa kolonial Belanda, namun permasalahan hukum yang harus dijawab, yaitu bagaimana jika terdapat produk hukum dari masa kolonial tetapi ternyata substansi normanya tetap sesuai dengan cita hukum Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan negara hukum yang demokratis?

### **13. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM**

[3.14] Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas dikaitkan dengan dalil-dalil Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.



**[3.14.1]** Bahwa menurut Pemohon, norma yang dikandung dalam Pasal 160 KUHP yang berbunyi, "*Barang siapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-*" (R. Soesilo, 1981), bersifat sangat lentur, subjektif, dan bergantung interpretasi penguasa yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum pidana. Kualifikasi delik atau tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 160 KUHP sebagaimana tersebut di atas adalah delik formil yang cukup hanya mempersyaratkan terpenuhinya unsur adanya perbuatan yang dilarang (*strafbare handeling*) tanpa mengaitkan dengan akibat dari suatu perbuatan. Akibat dari rumusan delik tersebut, maka dalam sejarahnya pada era kolonial Belanda digunakan untuk menjerat tokoh-tokoh pergerakan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan setelah pemerintahan kemerdekaan Indonesia, pasal *a quo* sering digunakan oleh pemerintah untuk menjerat setiap orang yang memiliki pikiran kritis kepada pemerintah. Namun perlu dibedakan antara pelaksanaan dari suatu norma undang-undang dengan substansi norma yang merupakan cita hukum yang hendak dicapai dari norma tersebut;

Bahwa meskipun pasal *a quo* lahir pada masa kolonial Belanda, tetapi menurut Mahkamah substansi norma yang terkandung dalam pasal *a quo* tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara yang berdasarkan hukum karena norma yang dikandung dalam pasal *a quo* memuat prinsip universal yang tidak mungkin dinegasikan oleh negara-negara beradab yang menjunjung tinggi hukum. Nilai hukum yang hendak dilindungi adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari perbuatan menghasut supaya orang lain melakukan perbuatan pidana, menghasut orang supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti perintah Undang-Undang atau perintah jabatan;

Bahwa meskipun tidak ada penjelasan resmi terhadap makna kata "menghasut", namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2003:392), tindakan penghasutan adalah suatu perwujudan untuk "membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan atau memberontak)", atau menurut *Black's Law Dictionary* edisi ke-8 halaman 1.262 dengan menggunakan padanan kata menghasut dengan "provocation" diartikan sebagai, "*something (such as word or action) that affects a person's reason and self-control, esp. causing the person to commit a crime impulsively*";

Berdasarkan uraian di atas maka perbuatan menghasut harus terjadi di muka umum, sehingga jelas bahwa kehendak (kesengajaan) merupakan unsur perbuatan pidana yang terdapat di dalam normanya. Dengan cara penafsiran demikian, kesengajaan yang terkandung dalam

istilah "menghasut" harus meliputi unsur-unsur di dalam normanya, yaitu menghasut supaya orang lain melakukan perbuatan pidana/delik, menghasut orang supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti perintah Undang-Undang atau perintah jabatan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pasal *a quo* bersifat sangat lentur dan sangat tergantung selera penguasa adalah terkait dengan penerapan suatu norma. Unsur-unsur pidana yang dikandung dalam pasal *a quo* sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah unsur-unsur yang sifatnya universal, artinya unsur-unsur tersebut lazim berlaku di negara yang menganut supremasi hukum;

Bahwa meskipun ketentuan Pasal 160 KUHP memberikan *privilege* yang sangat berlebihan untuk melindungi kepentingan kekuasaan pemerintah di era kolonial, tetapi negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi tidak memberikan *privilege*, terlepas dari ada atau tidaknya pasal *a quo*. Di sinilah pentingnya memahami kandungan norma dari suatu Undang-Undang untuk diselaraskan dengan cita hukum Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan Ahli Pemohon Daniel Dhakidae dan J.E. Sahetapy yang menyatakan jiwa Undang-Undang dalam Pasal 160 KUHP adalah untuk melanggengkan kekuasaan kolonial seraya memotong hak-hak rakyat. Menurut Mahkamah, walaupun pasal *a quo* berasal dari warisan kolonial Belanda, namun substansinya yang bersifat universal, yakni melarang orang menghasut untuk melakukan tindak pidana, masih tetap sesuai dengan kebutuhan hukum Indonesia saat ini. Meskipun demikian, dalam penerapannya, pasal *a quo* harus ditafsirkan sebagai delik materiil dan bukan sebagai delik formil. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan pasal *a quo* lentur, subjektif, dan bergantung pada selera penguasa adalah tidak tepat menurut hukum;

**[3.14.2]** Bahwa menurut Pemohon, Pasal 160 KUHP berdampak merusak nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dengan mencederai kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Menurut Mahkamah, dalam negara demokrasi, semua warga negara mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat baik dengan lisan atau tulisan. Dalam hal ini harus dibedakan antara pelaksanaan hak untuk mengeluarkan pendapat dengan lisan atau tulisan yang dapat berupa kritikan kepada pemerintah dan tindakan menghasut. Menyampaikan kritik kepada pemerintah secara lisan ataupun tulisan atau bahkan unjuk rasa tidak dilarang menurut ketentuan pasal *a quo* karena merupakan bagian dari hak setiap warga negara dan karenanya mendapat perlindungan hukum. Penyampaian pendapat di muka umum wajib menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta wajib menghormati, menjaga keamanan dan ketertiban umum.

**[3.14.3]** Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 160 KUHP menghambat setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”. Menurut Mahkamah, hak konstitusional Pemohon tidak dihalangi oleh ketentuan Pasal 160 KUHP karena pasal *a quo* hanya berkaitan dengan larangan menghasut untuk melakukan kekerasan kepada penguasa umum, menghasut untuk melakukan tindak pidana, menghasut untuk melanggar Undang-Undang, atau menolak perintah jabatan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan Pemohon tetap bebas memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sepanjang tidak dilakukan, salah satunya dengan cara-cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP;

**[3.14.4]** Bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan penerapan Pasal 160 KUHP telah membatasi ruang gerak Pemohon sebagai aktivis dan politisi dalam mengeluarkan pendapat dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat dan terhadap diri Pemohon baik kelak terbukti maupun tidak terbukti, merupakan pembunuhan karakter terhadap diri Pemohon sekaligus pembunuhan karir politik Pemohon, menurut Mahkamah hal tersebut bukan berkaitan dengan konstitusionalitas norma, melainkan berkaitan dengan kerugian yang diderita sebagai akibat penerapan hukum yang tidak tepat;

[3.15] Menimbang bahwa menurut keterangan Ahli Pemerintah, konsep rancangan KUHP meskipun tetap memuat ketentuan tindak pidana yang serupa, formulasi deliknya tidak lagi berupa delik formil melainkan diubah menjadi delik materil. Perkembangan tersebut menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan sekaligus pembaharuan politik hukum pidana ke arah perumusan delik yang tidak bertentangan dengan semangat mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum yang merupakan jiwa UUD 1945. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.14.1] di atas.

**14. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.**

**4. KONKLUSI**

Berdasarkan seluruh fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pasal 160 KUHP adalah *conditionally constitutional* dalam arti konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik materiil.

## 5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

**Mengadili,**  
Menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu sembilan, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Achmad Sodiki, Harjono, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau yang mewakili, dan Pemerintah dan/atau yang mewakili.

Demikian putusan ini telah dibacakan secara sah, dan dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.05 WIB**